

## PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI BANGKO DALAM DAKWAAN PASAL 363 KUHP

Septa Miswal Hadi Putra  
Program Studi Hukum, Universitas Terbuka

\*Correspondence: [septamhp01@gmail.com](mailto:septamhp01@gmail.com)

### ABSTRACT

*This research is motivated by the development of crime, especially the crime of theft which is increasing, a thing that is a negative impact of the progress that has been achieved by our country. Law enforcers are expected to have the ability to apply the rules contained in the Criminal Code. The method used in this study is normative juridical research, by examining Decision Number 25/PID.B/2021/PN.Bko. The author is interested in discussing this research because the criminal acts contained in the decision tend to be too simple, but can lead to injustice in the accountability of these crimes. This is inseparable from violations or lack of knowledge of *concursum*. Violation or lack of knowledge, of course, results in injustice both to victims of criminal acts and even to perpetrators. The theft can be said to be complete when the item has moved. If someone just got hold of the item and hasn't moved anywhere, then that person hasn't been said to have stolen, but he just tried to steal. Mistakes determine whether a person can be punished or not. Errors in committing criminal acts are intentional and negligent. Based on the principle of guilt above, for a person to be convicted, it must be found that he was intentional or negligent when he committed a proof.*

**Keywords:** Settlement, Theft, Violence

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh Negara kita. Para penegak hukum diharapkan kemampuannya dalam menerapkan aturan-aturan yang terkandung dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji Putusan Nomor 25/PID.B/2021/PN.Bko. Penulis tertarik membahas penelitian ini dikarenakan tindak pidana yang terkandung di Putusan tersebut cenderung terlalu sederhana, namun dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pertanggungjawaban tindak pidana tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari pelanggaran ataupun kurangnya pengetahuan akan *concursum*. Pelanggaran atau kurangnya pengetahuan tersebut tentu saja mengakibatkan ketidakadilan baik kepada korban tindak pidana bahkan kepada pelaku. Pencurian sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri. Kesalahan sangat menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Kesalahan dalam melakukan tindak pidana berupa kesengajaan dan kelalaian. Berdasarkan asas kesalahan di atas untuk dapat dipidananya seseorang haruslah terdapat padanya kesengajaan atau kelalaian pada saat dia melakukan suatu Pembuktian Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP dan ayat 3 KUHP Atau Kedua Pasal 339 KUHP.

**Kata Kunci :** Penyelesaian, Pencurian, Kekerasan

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum dan segala sesuatunya harus diatur dan berdasarkan atas hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi dalam aturan perundang-undangan. Karena itu aspek pidana pun tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Baik itu dari proses penyidikan sampai pada proses peradilan,

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1970, kita mengenal empat lingkungan Peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi Badan-badan Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Keempat lingkungan Peradilan tersebut adalah : (a) Peradilan Umum; (b) Peradilan Agama; (c) Peradilan Militer; dan (d) Peradilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir (kasasi) bagi semua lingkungan peradilan.

1. Di Lingkungan pertama adalah Pengadilan Negeri yang umumnya terdapat di setiap daerah kabupaten dan daerah kota.
2. Tingkat banding adalah Pengadilan Tinggi yang umumnya terdapat di setiap provinsi.
3. Tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung yang terdapat di Ibu Kota Negara
4. Berbicara tentang kewenangan mengadili dari berjenis-jenis lingkungan peradilan tersebut, perlu dijelaskan pengertian Kompetensi Absolut (*atau atribut van Rechtsmacht*) dan Kompetensi Relatif (*atau Distributie van Rechtsmacht*).

Hukum acara pidana memfokuskan pada aspek beracara pada perkara pidana, pidana Menurut Van Bemmelen, ada 3 fungsi hukum acara pidana yaitu;

1. mencari & menemukan kebenaran;
2. pemberian putusan oleh hakim;
3. pelaksanaan putusan

Pada dasarnya proses peradilan pidana umum tidak memiliki perbedaan yang sangat mendasar, tetapi memiliki unsur-unsur yang berbeda pada setiap pasalnya, terkhusus pada kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Pengadilan Negeri Bangko.

Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh Negara kita. Sebagai contoh tindak pidana pencurian yang banyak dilakukan oleh seseorang dikarenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk yang disebabkan oleh seringnya

terjadi kenaikan harga barang dan inflasi yang cukup tinggi sedangkan pembagian pendapatan bagi masyarakat tidak merata, dan juga tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan.

Untuk itu perlu dikaji lebih dalam lagi terkait proses penyelesaian dan putusan perkara pidana yang terkait dengan pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam KUHP, sehingga ditemukan unsur-unsur, alat bukti, dan segala hal yang dapat memberatkan dan meringankan tersangka dalam proses peradilan. Proses peradilan dilakukan berdasarkan pembuktian yuridis dan pembuktian, dengan semua unsur dakwaan pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP yang mendakwakan kepada terdakwa. Selain itu dapat ditemukan juga unsur/ hal-hal yang dapat meringankan perbuatan maupun yang kiranya akan memberatkan terhadap kemungkinan hokum pidana terhadap para terdakwa,

Bahwa dalam kasus ditemukan terdakwa ZA bersamasama dengan S (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan F (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya sekitar bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Dusun Lubuk Bungo Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan kematian,dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama “:

Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau warna silver,terbuat dari stainles, panjang 27 cm ;
- 1(satu) buah jaket bertudung warna biru tua ;
- 1(satu) buah STNK jenis HONDA BEAT dengan Nopol: BH 5737 PX,No.rangka: MH1JM2123JK177369,No.mesin: JM21E2155394, an.H ;

Selain barang bukti sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat Visum et Repertum RSUD Kolonel Abundjani

Nomor : 812/VER/404/MR/RSD/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr.DS dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa laki-laki atas nama MN dengan keadaan meninggal dunia dengan luka pada punggung kanan tanpak robek ukuran 4,5 x 0,5 cm, kedalaman 3 cm, pendarahan aktif (+) dan Exterimtas bawah luka lecet pada tungkai atas bagian dalam ukuran 1 x 0,5 cm dengan kemungkinan luka di derita korban disebabkan oleh kekerasan tajam.

Pencurian merupakan tindak pidana yang dapat merugikan orang lain. Salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan yang diikuti oleh perbuatan lain. Pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan disertai kekerasan terhadap korbannya dan mengambil barang si korban. Biasanya pencurian ini dilakukan dengan cara penodongan, perampasan, penjambretan dan perampokan. Sedangkan jika disertai tindak pidana pembunuhan yang diikuti oleh perbuatan lain, pelaku juga mengambil nyawa si pemilik barang saat tindak pidana pencurian tersebut terjadi. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan bertentangan dengan ketentuan Pasal 365 KUHP dan tindak pidana pembunuhan yang diikuti oleh perbuatan lain bertentangan dengan ketentuan Pasal 339

KUHP. Dalam hukum pidana dikenal adanya konkursus jika terdapat lebih dari 1 (satu) perbuatan pidana. Perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan menggunakan kekerasan atau acaman kekerasan dan mengambil nyawa milik orang lain merupakan serangkaian perbuatan yang berkaitan sehingga dapat dikenakan perbarengan tindak pidana perbuatan berlanjut berdasarkan ketentuan Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Untuk itu Tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum memberikan alasan pembenar dan pemaaf pada perkara pencurian yang memberatkan, dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan hal-hal yang memberatkan sehingga terdakwa dapat merasakan hukuman yang lebih berat, namun disisi lain ada beberapa hal juga yang dapat meringankan perbuatan terdakwa, berikut adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa :

- a. Hal-hal yang memberatkan :
  - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
  - Perbuatan terdakwa merugikan saksi M dan saksi J
- b. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan sifatnya masih dapat berubah menjadi lebih baik.

Dalam proses perkara pidana dan dalam setiap pasal dalam KUHP harus dilakukan pengkajian secara yuridis, sehingga dapat ditemukan unsur-unsur yang dapat menjerat terdakwa dalam perkara pidana. Untuk itu putusan yang dapat dijatuhkan juga dapat diterapkan selain berdasarkan keyainan hakim dapat berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal yang termuat dalam KUHP, dalam kasus ini pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam KUHP.

Pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang disertai pencurian diputus diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pembunuhan disertai pencurian dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan disertai pencurian yang merupakan hasil tindak pidana pencurian pada putusan nomor 25/PID.B/2021/PN.BKO yaitu berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis

Sementara itu hakim dalam memutus perkara ini selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (positif), juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Sehingga berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, hakim dapat mempertimbangkan hukuman yang setimpal terhadap pelaku pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada kasus ini.

Pada dasarnya setiap warga Negara di Indonesia ingin mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum. Hukum positif di Indonesia sudah sangat lah jelas mengatur peraturan-peraturan yang mengikat terhadap semua warga Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia berusaha menciptakan keadilan melalui aturan-aturan yang terkandung di dalamnya. Secara teoritis, aturan tersebut sudah baik, namun pada kenyataannya masih sering di temukan

baik pelanggaran maupun kurangnya pengetahuan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penulis berusaha mengupas sedikit dari aturan-aturan yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut pandangan penulis perbuatan tindak pidana yang terjadi pada saat ini memerlukan penanganan yang serius.

Para penegak hukum diharapkan kemampuannya dalam menerapkan aturan-aturan yang terkandung dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penulis tertarik membahas mengenai concursus dikarenakan tindak pidana yang terkandung di dalamnya cenderung terlalu sederhana, namun dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pertanggungjawaban tindak pidana tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari pelanggaran ataupun kurangnya pengetahuan akan concursus. Pelanggaran atau kurangnya pengetahuan tersebut tentu saja mengakibatkan ketidakadilan baik kepada korban tindak pidana bahkan kepada pelaku tindak pidana juga.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas, Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian ilmu hukum normatif, metode penelitian ilmu hukum normatif dalam skripsi ini meliputi pengkajian mengenai Asas-asas hukum, Taraf sinkronisasi hukum, dan Perbandingan hukum.<sup>1</sup> Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta-fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.<sup>2</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.<sup>3</sup>

## **PEMBAHASAN**

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2018, hal 86

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 87

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 92

## **Penyelesaian Perkara Pidana Yang Terkait Dengan Pencurian Dengan Pemberatan Yang Diatur dalam KUHP**

Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh Negara kita. Sebagai contoh tindak pidana pencurian yang banyak dilakukan oleh seseorang dikarenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk yang disebabkan oleh seringnya terjadi kenaikan harga barang dan inflasi yang cukup tinggi sedangkan pembagian pendapatan bagi masyarakat tidak merata, dan juga tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan, sehingga banyak kasus pencurian yang merajalela.

Pada pembahasan skripsi ini dalam studi putusan yang dilangsungkan ditemukan duduk perkara terdakwa ZA bersamasama dengan S (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan F (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya sekitar bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Dusun Lubuk Bungo Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan kematian, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama “:

Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau warna silver, terbuat dari stainless, panjang 27 cm ;
- 1 (satu) buah jaket bertudung warna biru tua ;
- 1 (satu) buah STNK jenis HONDA BEAT dengan Nopol: BH 5737 PX, No. rangka: MH1JM2123JK177369, No. mesin: JM21E2155394, an.H ;

Selain barang bukti sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat Visum et Repertum RSUD Kolonel Abundjani Nomor : 812/VER/404/MR/RSD/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang ditanda tangani

oleh dr.DS dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa laki-laki atas nama MN dengan keadaan meninggal dunia dengan luka pada punggung kanan tanpak robek ukuran 4,5 x 0,5 cm, kedalaman 3 cm, pendarahan aktif (+) dan Exterimtas bawah luka lecet pada tungkai atas bagian dalam ukuran 1 x 0,5 cm dengan kemungkinan luka di derita korban disebabkan oleh kekerasan tajam.

Berikut juga merupakan pertimbangan hakim dalam perkara ini PX Noka: MH1JM2123JK177369 Nosin: JM21E2155394 a.n H;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 menyebutkan: saksi ialah orang yang mengalami, mendengar dan melihat sendiri tentang suatu perkara pidana dan keterangan saksi adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia alami sendiri, dengar sendiri dan lihat sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut memiliki benang merah, yaitu persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut baru dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana dalam Pasal 188 ayat 1 Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya sedangkan dalam ayat 2 menyebutkan "Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari: Keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut tidak berdasarkan apa yang dialami sendiri, tidak didengar sendiri ataupun tidak dilihat sendiri, namun keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim adalah didapatkan dari cerita orang pertama, yaitu saksi S dan saksi F sebagai orang yang mengalami sendiri kejadiannya. Dan selain itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki benang merah, yaitu MN yang meninggal dunia karena ditusuk pada bagian punggung oleh saksi F dan ditusuk bagian perut oleh saksi S yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum

Pencurian merupakan tindak pidana yang dapat merugikan orang lain. Salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan yang diikuti oleh perbuatan lain. Pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan disertai kekerasan terhadap korbannya dan mengambil

barang si korban. Biasanya pencurian ini dilakukan dengan cara penodongan, perampasan, penjambretan dan perampokan. Sedangkan jika disertai tindak pidana pembunuhan yang diikuti oleh perbuatan lain, pelaku juga mengambil nyawa si pemilik barang saat tindak pidana pencurian tersebut terjadi. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan bertentangan dengan ketentuan Pasal 365 KUHP dan tindak pidana pembunuhan yang diikuti oleh perbuatan lain bertentangan dengan ketentuan Pasal 339

KUHP. Dalam hukum pidana dikenal adanya konkursus jika terdapat lebih dari 1 (satu) perbuatan pidana. Perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan menggunakan kekerasan atau acaman kekerasan dan mengambil nyawa milik orang lain merupakan serangkaian perbuatan yang berkaitan sehingga dapat dikenakan perbarengan tindak pidana perbuatan berlanjut berdasarkan ketentuan Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Untuk itu Tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum memberikan alasan pembenar dan pemaaf pada perkara pencurian yang memberatkan, dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan hal-hal yang memberatkan sehingga terdakwa dapat merasakan hukuman yang lebih berat,

Sehingga dalam putusan Nomor 25/PID.B/2021/PN.BKO. Menyatakan Terdakwa ZA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan menyebabkan kematian” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau warna silver, terbuat dari stainless, panjang 27 cm, 1 (satu) buah jaket bertudung warna biru tua, 1 (satu) buah STNK jenis Honda Beat dengan Nopol: BH 5737 PX, No. rangka: MH1JM2123JK177369, No. mesin: JM21E2155394.

Dari Perihal tersebut diatas dapat ditemukan bahwa dalam proses perkara pidana dan dalam setiap pasal dalam KUHP harus dilakukan pengkajian secara yuridis, sehingga dapat ditemukan unsur-unsur yang dapat menjerat terdakwa dalam perkara pidana. Untuk itu putusan yang dapat dijatuhkan juga dapat diterapkan selain berdasarkan keyainan hakim dapat berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal yang termuat dalam KUHP, dalam

kasus ini pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam KUHP.

Pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana Pencurian yang disertai Kekerasan diputus diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pembunuhan disertai pencurian dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan disertai pencurian yang merupakan hasil tindak pidana pencurian pada putusan nomor 25/PID.B/2021/PN.BKO yaitu berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis

### **Unsur Kesalahan Dan Sanksi Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Putusan Nomor 25/PID.B/2021/PN.BKO**

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. M. Sudradjat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat.<sup>4</sup>

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggung jawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan,

---

<sup>4</sup> P.A.F. Lumintang, Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal.56.

sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Ciri dari hukum pidana adalah adanya pidana dan bila tidak ada pidana, maka tidak akan ada hukum pidana. Pidana ini diancamkan terhadap orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Melalui pertanggungjawaban pidana ancaman pidana yang terdapat dalam undangundang secara nyata dijatuhkan kepada orang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan.

Asas kesalahan dalam bahasa Belanda berbunyi *geen straf zonder schuld* artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana kalau pada orang tersebut terdapat kesalahan. Tidak adil kalau orang yang tidak mempunyai kesalahan terhadapnya dijatuhi pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap si pembuat yang bersalah melakukan tindak pidana.<sup>5</sup>

Dikatakan sebagai asas fundamental karena kesalahan yang menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Bila seseorang yang sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka untuk dapat dipidana orang tersebut harus terdapat kesalahan. Sebaliknya bila tidak terdapat kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Kesalahan dalam melakukan tindak pidana berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan sebagai sesuatu yang diinginkan dan diketahui, sedangkan kelalaian dikatakan sebagai tidak hati-hati atau sembrono. Berdasarkan asas kesalahan di atas untuk dapat dipidananya seseorang haruslah terdapat padanya kesengajaan atau kelalaian pada saat dia melakukan suatu

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 85.

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang ;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang –Undang.
- e. dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang – undang.

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Kecenderungan melakukan suatu pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam studi kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operasinya. Pencurian juga merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain. Selain itu, korban pencurian juga tidak terbatas pada orang-orang yang belum dikenal, akan tetapi, keluarga dekatpun dapat menjadi korban pencurian disekitar lingkungan masyarakat luas.<sup>6</sup>

Dalam kasus Putusan Nomor 25/PID.B/2021/PN.BKO ditemukan unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu: Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP dan ayat 3 KUHP Atau Kedua Pasal 339 KUHP

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah. "Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP". Jakarta, 2019. Hal.100

sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
3. Unsur” Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
4. Unsur” jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
5. Unsur” Jika perbuatan mengakibatkan kematian”

Dari unsur tersebut sesungguhnya dapat diketahui bahawa dari unsur barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ZA oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaan dari terdakwa ZA. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri. Unsur mengambil ini mempunyai banyak penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan dengan memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, hal ini berarti membawa barang tersebut di bawah kekuasaan nyata atau barang tersebut berada di luar kekuasaan pemilikinya. untuk menentukan sesuatu barang yang dapat menjadi objek pencurian terlebih dahulu harus dilihat apakah barang itu berguna

atau tidak. Dalam hal ini barang itu tidak selalu diisyaratkan mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi cukup bila barang itu mempunyai manfaat atau dihargai oleh pemiliknya.

Maksud dari yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yakni terdakwa melakukan kekerasan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah. Misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Dan yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau menjadi tidak berdaya.

Yang dimaksud dengan “dilakukan dua orang atau lebih” adalah suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dan dilakukan secara turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi F, saksi S, keduanya mengatakan bahwa Terdakwa ikut melakukan pencurian dengan kekerasan sehingga menyebabkan kematian. Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Hilangnya nyawa korban adalah kesengajaan, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>7</sup>

Unsur-unsur kesalahan tersebut juga akan terkait dengan saksi-saksi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 menyebutkan: saksi ialah orang yang mengalami, mendengar dan melihat sendiri tentang suatu perkara pidana dan keterangan saksi adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia alami sendiri, dengar sendiri dan lihat sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Karena bagaimanapun keterangan saksi-saksi tersebut memiliki benang merah, yaitu persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut baru dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana dalam Pasal 188 ayat 1 Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan

---

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang, 2019, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm,1

yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya sedangkan dalam ayat 2 menyebutkan”Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari: Keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa.

## **PENUTUP**

Pencurian merupakan tindak pidana yang dapat merugikan orang lain. Salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan yang diikuti oleh perbuatan lain. Pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan disertai kekerasan terhadap korbannya dan mengambil barang si korban. didalam putusan Nomor 25/PID.B/2021/PN.BKO. Menyatakan Terdakwa ZA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan menyebabkan kematian” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun. Menurut penulis dalam perkara pidana tersebut dan dalam setiap pasal dalam KUHP harus dilakukan pengkajian secara yuridis, sehingga dapat ditemukan unsur-unsur yang dapat menjerat terdakwa dalam perkara pidana. Untuk itu putusan yang dapat dijatuhkan juga dapat diterapkan selain berdasarkan keyainan hakim dapat berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal yang termuat dalam KUHP, dalam kasus ini pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa sesuai namun harus memperhatikan aspek keadilan bagi korban karena pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian tersebut bisa saja menjadi sebuah kasus pembunuhan yang direncanakan.

Kesalahan sangat menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Bila seseorang yang sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka untuk dapat dipidana orang tersebut harus terdapat kesalahan. Sebaliknya bila tidak terdapat kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Kesalahan dalam melakukan tindak pidana berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan sebagai sesuatu yang diinginkan dan diketahui, sedangkan kelalaian dikatakan sebagai tidak hati-hati atau sembrono. Berdasarkan asas kesalahan di atas untuk dapat dipidananya seseorang haruslah terdapat padanya kesengajaan atau kelalaian pada saat dia melakukan suatu

Pembuktian Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP dan ayat 3 KUHP Atau Kedua Pasal 339 KUHP.

### **Saran**

Dari uraian kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penting nya peran pemerintah menanggulangi tindak pidana pembunuhan dan pencurian dalam bentuk aspek sosialisasi atau pun edukasi dalam masyarakat atau seminar hukum guna mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat dan juga agar masyarakat lebih mengerti dan mengetahui tentang hukum dan terlebihnya dalam hukum tindak pidana.
2. Mengharapkan kepada segenap penegak hukum agar setiap pelaku kejahatan ditindak dengan tegas dan diberikan sanksi yang setimpal serta mampu membuat pelaku tindak pidana jera berdasarkan pada keterangan korban dan saksi hingga keputusan hakim.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hamzah, Andi (2019) *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*". Jakarta.
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 2(1), 32-42.
- Jonas, D., Supriyono, I. A., & Junianto, H. (2022). Perancangan Sistem Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor Berbasis ESP32 pada PT. Suwarna Dwipa Maju. *Technomedia Journal*, 7(2 October), 216-230.
- Lamintang, P. A. F. (2019). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_(2019), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Nasution, Bahder Johan. (2018). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Nawawi Arif, Barda. (2013) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nugroho, Wahyu. (2015). *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*. *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 3. 261-282.
- Pramesti, K. A. D. W., & Suardana, I. W. (2019). Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Denpasar. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(2), 1-16.
- Saputra, Rian Prayudi (2019). *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*. *Jurnal Pahlawan* Vo. 2 No. 2. 1-8.